



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN HASIL REKOMENDASI RAPAT KERJA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka untuk melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, secara efektif, efisien, dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk:

- melaksanakan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 secara efektif, efisien, dan terukur; dan
- melaporkan pelaksanaan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Pimpinan secara berjenjang disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya.

- KEDUA : 1. Wakil Jaksa Agung untuk membentuk Tim Koordinasi dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas laporan pelaksanaan rekomendasi Rapat Kerja Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dari para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
- a. memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan koordinasi dengan bidang/badan terkait dalam rangka menyusun regulasi tentang:
 - 1) tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2) tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
 - 3) Standar Biaya Khusus pada Kejaksaan Republik Indonesia berupa Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk mengakomodir kebutuhan biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM);
 - 4) standardisasi kebutuhan sarana prasarana satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5) sita aset untuk pembayaran restitusi dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana;
 - 6) pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat termasuk terhadap pecandu, korban, dan penyalahguna narkoba setelah menjalani proses penyelesaian perkara yang dituntut dan diputus dengan hukuman rehabilitasi;
 - 7) penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia terkait penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi;

- 8) bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum; dan
- 9) administrasi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

b. memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan melakukan koordinasi dengan Inspektur Keuangan serta seluruh bidang/badan untuk:

- 1) melakukan evaluasi secara periodik pada setiap satuan kerja terkait dengan penyerapan anggaran dan capaian kinerja;
- 2) melakukan revisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak terserap secara optimal dalam Tahun Anggaran 2023; dan
- 3) melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola BMN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk:

- a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Intelijen, termasuk:
 - 1) meningkatkan kerja sama Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan bank data intelijen dan pemetaan ancaman, gangguan, hambatan,

- dan tantangan terhadap 75 (tujuh puluh lima) sektor permasalahan bidang intelijen;
- 2) pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasi intelijen;
 - 3) internalisasi pola kerja agar lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam proses penegakan hukum; dan
 - 4) optimalisasi Program Jaga Desa, pemberantasan mafia tanah, pengamanan pembangunan strategis, peran Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, dan layanan informasi publik kepada masyarakat serta program-program lain di bidang intelijen penegakan hukum.
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk:
- a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Tindak Pidana Umum, termasuk:
 - 1) dalam penanganan perkara *cyber crime*, agar memanfaatkan secara efektif anggaran Prioritas Nasional; dan
 - 2) dalam penanganan perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya penerapan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* atau perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus termasuk:
 - 1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang pelaksanaan *Corruption Impact Assessment* (CIA) guna memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola untuk satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN)/BUMD) yang menjadi objek tindak pidana korupsi;
 - 2) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang penerapan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - 3) menyusun kajian terkait upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk meningkatkan peran Kejaksaan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
7. Jaksa Agung Muda Pidana Militer, untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Pidana Militer, termasuk:
 - 1) penguatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum dalam rangka optimalisasi kinerja dan penyerapan anggaran koordinasi teknis penuntutan;
 - 2) melakukan koordinasi non teknis penuntutan dalam rangka mewujudkan sinergi penanganan perkara koneksitas;
 - 3) mendorong pembentukan Tim Tetap Koneksitas melalui koordinasi intensif dengan satuan penegak hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI), penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya; dan
 - 4) menyusun kajian pengembangan struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

8. Jaksa Agung Muda Pengawasan, untuk:

- a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Pengawasan, termasuk:
 - 1) percepatan penyelesaian penyusunan peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2) menyempurnakan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu (E-PROWAS);
 - 3) menyusun langkah-langkah progresif untuk mengatasi permasalahan penyelesaian tunggakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - 4) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait penyelesaian temuan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk penyelesaian karena hapusnya kewenangan menjalankan pidana akibat daluwarsa dengan mendasarkan pada Pasal 84 KUHP;
 - 5) meningkatkan indeksasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan

- 6) meningkatkan integritas Aparatur Kejaksaan melalui pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2023; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, termasuk:
 - 1) menyusun kajian kebutuhan anggaran, widyaiswara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan latihan dasar calon pegawai negeri sipil serta pendidikan dan pelatihan teknis administrasi Kejaksaan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara pada tahun 2024;
 - 2) mempersiapkan langkah-langkah untuk penambahan pendidikan dan pelatihan, *refreshing course* Pembaruan KUHP Nasional; dan
 - 3) optimalisasi penguatan kurikulum integritas pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan cara menerapkan ISO:370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip *no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality*.
 10. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk memastikan optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 pada satuan kerja masing-masing dengan memedomani hasil rekomendasi Rapat Kerja Teknis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a dash.

BURHANUDDIN